



**PUTUSAN**  
**Nomor : 79/PDT/2017/PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. SUPRAPTI (Isteri Alm Sukatno), umur 57 tahun, pekerjaan pedagang Agama Islam, alamat di Jalan Dusun IV RT/RW 003/002, Desa Mengandung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Propinsi Lampung ;  
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I, semula sebagai Penggugat I ;
2. YUNI FITRIA SARI Binti KATNO, umur 32 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Alamat PERUM PT. ILP Blok E No. 702 RT/RW 005/002, Kelurahan Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung ;  
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II, semula sebagai Penggugat II ;
3. ARI WIDODO Bin KATNO, umur 27 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun IV RT/RW 003/002, Desa Mengandung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Propinsi Lampung ;  
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III, semula sebagai Penggugat III ;  
  
Dalam hal ini Pembanding I, II dan III, semula sebagai Penggugat I, II, dan III berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2017 memberikan kuasa kepada : 1. Desi Eliyana, SH.MH, 2. Muhammad Tohir SH, 3. Subkhan Faisal, SH, 4. Dinal Andrias, SH, 5. Andrian, SH, 6. Gunawan, SH, masing-

Hal.1 dari 11 hal.Put.No.79/PDT/2017/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Desi Eliyana Syafe'i dan Partners yang beralamat di Jalan Onta No.17, Kedaton Bandar Lampung yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 13 Maret 2017 dengan Nomor Pendaftaran : 17/SK/2017/PN.Sdn ;

M e l a w a n :

PT. BANK MAYAPADA MITRA USAHA UNIT SRIBHAWONO, berkedudukan di Jalan Panjang Sribhawono, Kelurahan Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2017 memberikan kuasa kepada : 1. Darta Mursalim, 2. Agustinus Suyanto, 3. Stev. Sigit Widyo Pamungkas, 4. Kurnia Singarimbun, masing-masing adalah karyawan PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, yang berkantor di Gedung Mayapada Tower Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920 dan Mayapada Mitra Usaha (MMU) Unit Sribhawono, yang telah didaftarkan di di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 05 April 2017 No. 26/SK/2017/PN.Sdn ; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula sebagai Tergugat ; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 02 Nopember 2017 Nomor : 79/Pen.Pdt/2017/PT.TJK. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 13 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal.2 dari 11 hal.Put.No.79/PDT/2017/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana dengan Nomor Register : 3/Pdt/G/2017/PN.Sdn. tanggal 14 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 14 Maret 2017 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum (Alm) Katno pada tanggal 15 Juni 2015 mengajukan pinjaman Kredit Usaha Kecil pada PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk Mitra Usaha Sribhawono sebesar Rp. 150.000.000,- Seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 560 M<sup>2</sup> sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 226 atas nama Penggugat I yang terletak di Dusun IV Rt/Rw : 003/002, Kelurahan : Mengandung Sari, Kecamatan : Sekampung Udik, Kabupaten : Lampung Timur;
2. Bahwa Pinjaman kredit usaha kecil tersebut dengan Jaminan No. 18 tanggal 15 Juni 2015 dan dengan dokumen jaminan Grose Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 212/SU/VI/2015 tertanggal 29 Juni 2015 Jo. Sertipikat Hak Tanggungan No. 1158/2015 tertanggal 13 Juli 2015, Selanjutnya disebut Objek sengketa ;
3. Bahwa Penggugat I adalah istri sahnyanya Alm. Katno, Penggugat II, Penggugat III adalah anak-anak dan kesemuanya adalah para ahli waris Alm. Katno ;
4. Bahwa pinjaman kredit Alm. Katno senilai Rp. 150.000.000,- dalam kontrak Perjanjian Kredit antar Alm. Katno dengan Tergugat di atas jaminan tersebut, Tergugat tidak memberikan salinan perjanjian pinjaman kredit/salinan kontrak pinjaman kredit yang merupakan Hak Konsumen (alm. Katno/Para Penggugat) sampai gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Sukadana;
5. Bahwa lalainya atau menyengaja Perbuatan Tergugat tidak memberikan salinan perjanjian pinjaman kredit/dokumen salinan kontrak pinjaman kredit pada Alm. Katno dan Penggugat I dapat disimpulkan adanya tipu muslihat

Hal.3 dari 11 hal.Put.No.79/PDT/2017/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/ada yang disembunyikan Tergugat pada Alm. Katno dan Penggugat I dalam klausul perjanjian tersebut dan sangat amat bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Bahwa tergugat telah menerapkan system pembayaran berdampak yaitu membebankan biaya Asuransi kerugian/kebakaran pada Alm. Katno dan Penggugat I dan PT. Asuransi FPG Indonesia sebagai Pelayan Jasa Pembebanan berdampak sebesar Rp.238.267,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa membebankan biaya pembayaran berdampak (Asuransi kerugian/kebakaran) oleh Tergugat tersebut tanpa adanya persetujuan secara tertulis dan tanpa diketahui oleh Alm. Katno/Penggugat I ;
8. Bahwa membebankan biaya pembayaran berdampak (Asuransi Kerugian/kebakaran) tanpa persetujuan tertulis/tanpa diketahui Konsumen merupakan perbuatan yang tidak terpuji serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/I/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem pembayaran;
9. Bahwa penerapan Sistem pembayaran berdampak tanpa persetujuan tertulis dan atau tidak diketahui oleh kreditur/Penggugat I dan sangat merugikan para penggugat serta bertentangan dengan pasal 6 peraturan Bank Indonesia Nomor 16/I/PBI/2014 tentang perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran merupakan perbuatan melawan hukum ;
10. bahwa tidak memberikan salinan akad perjanjian kredit dan membebankan biaya berdampak tanpa persetujuan Alm. Katno/Penggugat I, dapat disimpulkan adanya tipu muslihat dalam perjanjian kredit, oleh karena

Hal.4 dari 11 hal.Put.No.79/PDT/2017/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pinjaman kredit antara Alm. Katno dengan Tergugat Cacat secara hukum merupakan perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa oleh karena akad perjanjian pinjaman kredit adanya tipu muslihat yang menguntungkan Tergugat dan amat sangat merugikan para penggugat dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di NKRI, dengan demikian perjanjian Pinjaman kredit antara Alm. Katno dengan Tergugat adalah Cacat secara Hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;
12. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat yang telah lalainya atau menyengaja membebankan biaya berdampak tanpa persetujuan dan tidak memberikan salinan akad perjanjian kredit/salinan akad kontrak antara Alm. Katno dengan Tergugat adalah perbuatan melawan Hukum yang berakibat akad perjanjian pinjaman kredit tersebut cacat hukum, oleh karena segala aspek yang lahir dari perjanjian cacat hukum maka segala perbuatan hukum, prodak hukum (Objek sengketa) menyertainya batal demi hukum;
13. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan salinan Perjanjian Kredit (Akad Kredit) dan membebankan biaya berdampak tersebut kepada Alm. Katno/Penggugat I adalah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) oleh karena itu segala aspek yang yang menyertai perjanjian tersebut batal demi hukum Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan sebagaimana ketentuan pasal 1365, pasal 1366, pasal 1367 KUH Perdata ;
14. Bahwa atas perbuatan melawan hukum tergugat, oleh karenanya sudah sepatutnya tergugat menghapuskan/membebasakan pembebanan hutang dan mengembalikan Sertipikat Hak Milik No. 226 atas nama penggugat I pada para penggugat/para ahli waris Alm. Katno;
15. Bahwa Guna menjamin agar Objek Sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain sehingga Gugatan ini tidak sia-sia jadinya (*illusionir*), maka kami mohon agar diletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa;

Hal.5 dari 11 hal.Put.No.79/PDT/2017/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat, Para Penggugat telah menderita kerugian Moril dan materiil sebesar Rp. 754.334.738,- (tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. KERUGIAN MORIIL

- Para penggugat merasa dilecehkan dan ditipu serta mengalami tekanan psikis oleh Tergugat yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 750.999.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

b. KERUGIAN MATERIIL

- Sejak akad perjanjian pinjaman kredit tanggal 15 Juni 2015 Alm. Katno/Penggugat membayar biaya pembebanan selama 14 bulan X Rp.238.267 = Rp. 3.335.738 (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);

Total keseluruhan kerugian Moril dan materiil Para Penggugat ;

- Rp. 750.999.000,- + Rp. 238.267 X 14 = RP. 754.334.738,- (tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);

17. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat dapat melaksanakan putusan perkara ini dengan sukarela dan seketika nantinya pada Para Penggugat, maka Para Penggugat Mohon agar dikenakan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk setiap harinya jika Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutuskan perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal.6 dari 11 hal.Put.No.79/PDT/2017/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pinjaman kredit antara Alm. Katno dengan Tergugat cacat hukum oleh karenanya Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;
4. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Sertifikat Hak Tanggungan No. 1158/2015 tertanggal 13 Juli 2015;
5. Menyatakan sah dan berharga peletakan Sita jaminan sebidang tanah seluas 560 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun IV Rt/Rw : 003/002, Kelurahan : Mengandung Sari, Kecamatan : Sekampung Udik, Kabupaten : Lampung Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 226 / Desa Mengandung Sari jo, Sertipikat Hak Tanggungan No. 1158/2015 tertanggal 13 Juli 2015;
6. Menghukum Tergugat membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 754.334.738,- (tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari kepada Para Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap jika Tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi Putusan;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan verzet (Uit Voobar bij vooraad);
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pinjaman kredit antara Alm. Katno dengan Tergugat cacat hukum oleh karenanya Batal Demi Hukum;

Hal.7 dari 11 hal.Put.No.79/PDT/2017/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan TERGUGAT melakukan Perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat menghapus atau membebaskan beban hutang pada para penggugat ;
5. Menghukum Tergugat mengembalikan Sertipikat Hak Milik No. 226 atas nama Penggugat I pada para Penggugat;
6. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 09 Februari 2016, yang pada dasarnya menolak semua dalil-dalil Gugatan Pembanding, semula Tergugat I dan Turut Pembanding I, II dan III, semula Tergugat I, II dan III, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh para Pembanding, semula para Tergugat ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 14 September 2017 Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Sdn. yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk sebagian ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah Rp1.318.000,-(satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 27 September 2017 Nomor : 3/Pdt.G/ 2017/PN.Sdn, Kuasa Hukum para

Hal.8 dari 11 hal.Put.No.79/PDT/2017/PT TJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, semula Penggugat I, II dan III telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukadana tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, semula Tergugat pada tanggal 29 September 2017 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Penggugat I, II dan III telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 12 Oktober 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, semula Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding, semula Tergugat tidak mengajukan kontra Memori banding atas Memori Banding dari para Pembanding tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bawa permohonan banding dari para Pembanding, semula Penggugat I, II dan III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pembanding, semula Penggugat I, II dan III telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2017 sebanyak 6 (enam) halaman, yang pada kesimpulannya adalah sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Para Pemohon Banding/Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 03/Pdt.G/2017/PN.Sdn tertanggal 14 September 2017;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul disemua tingkat pada Termohon Banding/Tergugat ;

## SUBSIDAIR :

Hal.9 dari 11 hal.Put.No.79/PDT/2017/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono) *Fiat Justitia Ruat Coelum* (Sekalipun langit runtuh hukum tetap ditegakkan) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan Berita Acara persidangan beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 14 September 2017 No. 3/Pdt.G/2017/PN.Sdn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Penggugat I, II dan III yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 14 September 2017 No. 3/Pdt.G/2017/PN.Sdn. dapat dipertahankan dalam pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding, semula Penggugat I II dan III tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat ketentuan pasal 214 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat I, II dan III ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Sdn tanggal 14 September 2017 ;

Hal.10 dari 11 hal.Put.No.79/PDT/2017/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pembanding, semula Penggugat I, II dan III untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Tingkat banding pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 oleh kami : SUGENG BUDIYANTO,S.H.,M.H, selaku Ketua Majelis, dengan MARTINUS BALA, S.H., M.H. dan DR. MADE SUWEDA,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ISPRIADI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak dan Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota :

dto,

MARTINUS BALA, S.H., M.H.

dto,

DR. MADE SUWEDA,S.H.,M.H

Hakim Ketua :

dto,

SUGENG BUDIYANTO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti.

dto,

ISPRIADI, S.H.

Rincian biaya-biaya perkara :

Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
Meterai putusan	Rp. 6.000,00
Biaya Proses di Tk. Banding	Rp. 139.000,00
Jumlah .....	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

Tanggal : 22 Nopember 2017

Hj. SUMARLINA, S.H.,M.H.

Hal.11 dari 11 hal.Put.No.79/PDT/2017/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)